

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tentang pencurian merupakan sebuah kejahatan yang sangat umum terjadi di antara sekian banyak tindak pidana yang sering ditemukan di masyarakat. Pencurian di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Pencurian merupakan pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :¹

“barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dengan denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Pencurian pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh orang normal tetapi juga oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Orang yang mengidap penyakit kleptomania bukan untuk mengambil keuntungan hanya saja untuk merasakan kepuasan tersendiri. Kleptomania merupakan tindakan pengambilan barang orang lain secara sembunyi-sembunyi dikarenakan memiliki suatu gangguan kendali impuls. Ciri penting dari pengidap kleptomania adalah kegagalan berulang kali dalam menahan impuls untuk mencuri benda-benda

¹ Moeljatno, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

yang tidak di perlukan untuk pemakaian pribadi atau arti benda-benda yang diambil seringkali dibuang, dikembalikan secara rahasia, atau dikembalikan lagi di lain waktu secara sembunyi-sembunyi.²

Sehingga pencuri tidak dimaksudkan untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum seperti unsur-unsur pencurian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kleptomani adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri, mengidap penyakit kleptomania merupakan sebagian kepuasan tersendiri apabila keinginannya telah tercapai tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania ini spontan dan tidak direncanakan. Pengidap penyakit kleptomania bukan karena tidak memiliki uang untuk membeli benda-benda yang dicurinya, tetapi tindakan pencurian yang dilakukan atas dasar dorongan dan pemuas diri.³ Penyakit ini muncul pada masa puber atau ada yang sampai dewasa bahkan pengidap kleptomania diderita seumur hidup. penderitanya juga memiliki kelainan jiwa lainnya seperti kelainan emosi atau *personality disorder* atau disebut juga pelaku penyimpangan karena memiliki kelainan pada jiwanya.

Perbedaan pendapat mengenai kleptomania di Indonesia dari beberapa pendapat menurut ahli jiwa. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kleptomania tidak dapat dipidana karena mengakibatkan penderitanya tidak mampu mengontrol perbuatan pencurian yang dilakukan, tetapi ada juga yang mengemukakan pendapat bawa kleptomania hanya penyakit jiwa sebagian

² Bagkit Ary Prabowo, *Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania*, Psikologi UNDIP, No.2, Oktober 2014, hlm. 164

³ Sudarsono, *Kamus Konseling*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 122

yang masih bisa dikontrol oleh penderitanya. dikarenakan tidak ada aturan secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai kleptomania mengakibatkan masih ada penderita yang harus dipidana karena kasus pencurian.

Di Indonesia sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur delik pidana yang dilakukan orang yang gangguan jiwa dengan alasan pemaaf sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa orang yang tidak waras atau gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi karena tidak kejelasan apakah kleptomania itu termasuk alasan pemaaf atau tidak. Sebaliknya di negara Amerika Serikat telah mengakui bahwasanya kleptomania adalah penyakit jiwa sehingga jika ada kasus pencurian yang melibatkan pengidap kleptomania maka Hakim harus mempertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana pada pelaku kleptomania.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut *responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata saja, tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai sosial atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, dikarenakan pertanggungjawaban pidana dilakukan untuk terciptanya keadilan.⁴

Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana

⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

telah diatur pada Pasal 44 KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan.⁵

Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalunya atau sakit berubah akal.”

Pasal 44 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

berbunyi:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalunya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana jika keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, maka tidak ada gunanya diadakan pertanggungjawaban mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat seperti dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Kemampuan bertanggung jawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal yang sehat tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena hal lain misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain jika hasilnya memang jiwanya

⁵ Moeljatno, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 182

tidak normal dalam hukum pidana tidak semua pelaku pencurian kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan kata lain ada beberapa pengecualian dalam pertanggungjawaban pidana pelaku.

Menurut Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana merupakan *a human and social problem* yaitu tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan.⁷ Kleptomania merupakan penyakit gangguan jiwa yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang untuk tidak mencuri. Penderita kleptomania mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan kejahatan, tetapi orang yang menderita kleptomania tidak bisa menahan keinginannya untuk tidak mencuri. Para ahli ada yang mengatakan kleptomania merupakan gangguan jiwa dan sebagian ahli mengatakan kleptomania bukanlah gangguan jiwa yang serius mereka hanya perlu adanya pendampingan psikolog, perawat atau orang yang dekat dengan mereka yang dapat memahami cara penanganan kleptomania.

Menurut Kartono tindakan kejahatan yaitu dilakukan oleh seseorang secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar. Tetapi tindak kejahatan juga bisa dilakukan setengah sadar, seperti adanya dorongan oleh impuls-impuls yang hebat, sehingga dorongan- dorongan yang bersifat memaksa yang sangat kuat dan sifat obsesi-obsesi.⁸

Pencurian termasuk kejahatan pengambilan barang atau harta kekayaan

⁷ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam UndangUndang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015 hlm. 10

⁸ Kartono Dan Kartini, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, CV. Mandar Maju , Bandung, 2007, hlm. 121

dengan tujuan untuk memiliki dengan melakukan perbuatan mengambil secara melawan hukum.⁹ Tetapi dalam undang-undang tidak pernah diketahui dan dijelaskan yang dimaksud dengan perbuatan mengambil. Sedangkan beberapa kasus pencurian berbeda dengan tindakan pencurian biasa, pencurian yang dilakukan terjadi karena pelaku memiliki gangguan kendali impuls yang disebut dengan gangguan kleptomania.¹⁰

Menurut Chaplin kleptomania merupakan suatu impuls obsesif atau kompulsi untuk mencuri.¹¹ Kleptomania menurut Grant merupakan gangguan yang menonaktifkan impuls kontrol sehingga dicirikan pencurian yang dilakukan oleh pelaku dilakukan secara berulang-ulang tidak dapat mengendalikan benda-benda pencurian yang dilakukan oleh pelaku dilakukan yang jarang digunakan oleh penderitanya.

Menurut Kaplan dan Sadock mengatakan bahwa kleptomania tidak bisa disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa dalam diagnosanya. Perbedaannya diagnosa kleptomania pelaku pencurian selalu diikuti dengan kegagalan menahan impuls dan harus merupakan tindakan yang tersendiri dan benda-benda yang dicuri tidak boleh memiliki arti segera atau tujuan keuangan. Tetapi pencurian biasanya tindakannya dilakukan dengan terencana dan bendabenda yang dicuri memiliki nilai finansial.¹² Menurut Kaplan dan

⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 153

¹⁰ Bangkit Arie Prabowo, Karyono, *Gambaran Psikologis Individu Dengan Kecenderungan Kleptomania*, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Volume 13 Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 163-169

¹¹ Chaplin, J.P, Alih Bahasa Oleh Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 285

¹² Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Greb, J. A., Alih Bahasa Widjaja Kusuma, *Sinopsis Psikiatri*, Edisi Ke 7 Jilid 2, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 123

Sadock mengatakan bahwa kleptomania dijelaskan sebagai kegagalan menahan impuls untuk mencuri barang-barang yang tidak diperlukan oleh dirinya sendiri yang memiliki arti ekonomi cenderung benda yang ia ambil seringkali ia buang, dikembalikan secara rahasia, atau disembunyikan. bahkan orang yang mengidap kleptomania biasanya memiliki uang untuk membayar benda yang mereka curi secara impulsif dan ditandai dengan ketegangan yang memuncak sebelum tindakan yang dilakukan, diikuti oleh kepuasan tanpa rasa bersalah, penyesalan, sampai depresi selama tindakan tetapi mereka tidak merasa marah atau balas dendam.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diberikan wewenang untuk memutuskan pemidanaan apakah seorang kleptomania dipidana atau tidak. Seorang Hakim sebelum memutuskan apakah seorang kleptomania bisa dipidana atau tidak, dengan cara Hakim meminta keterangan dokter ahli, apakah terdakwa masuk dalam kategori kleptomania atau tidak. Majelis hakim mempertimbangkannya bersifat rahasia sehingga perbedaan pendapat biasanya tidak diumumkan.¹⁴

Kasus kleptomania di Indonesia kebanyakan seorang kleptomania diperiksa dan dijatuhi hukuman pidana pencurian biasa. Seharusnya dalam menyelesaikan perkara tersebut tidak hanya mengacu kepada ilmu hukum atau ilmu dukungan lainnya. Tetapi harus dilibatkan dengan logika, psikologi dan kriminalistik, karena pada hakikatnya kleptomania merupakan gangguan

¹³ Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Greb, J. A., Ibid., hlm. 125

¹⁴ Clotilde Maria Pereira, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Oleh Pengidap Kleptomania*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016, hlm.

mental atau penyakit jiwa. Sehingga seorang kleptomania harus mendapatkan putusan yang tepat dan juga membutuhkan para ahli hukum untuk mengungkap perkara pidananya.

Dalam menangani seseorang yang mengidap penyakit kleptomania seharusnya aparat penegak hukum memberikan tindakan yang tegas sehingga orang yang mengidap penyakit kleptomania dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau mencarikan seorang psikolog untuk memeriksa kejiwaannya, dan penyidik kepolisian dapat memproses seorang kleptomania jika ada aduan dari pelapor yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh seorang kleptomania maka penyidik dapat melakukan proses sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi jika pelaku terbukti mengidap penyakit kleptomania penyidik langsung dapat memberhentikan atau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena jika seorang kleptomania ditangani secara benar sesuai prosedur maka pelaku pencurian kleptomania dapat dipastikan aparat penegak hukum tidak akan salah dalam mengambil keputusan.¹⁵

Masyarakat belum mengetahui kleptomania merupakan gangguan mental atau penyakit jiwa sehingga masyarakat berpikir bahwa pengidap kleptomania merupakan pencuri pada umumnya, maka dari itu pengidap kleptomania dibully dan merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Pembullyan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pengidap kleptomania akan menimbulkan rasa malu, mengurung diri, merasa bersalah, ketika seharusnya masyarakat

¹⁵ Ni Luh Bella Mega Berawan Ti, *Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania* Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 8- 9S

membantu kepada pengidap kleptomania untuk tidak terdorong melakukan pencurian.¹⁶

Penyebab kleptomania disebabkan adanya mutasi komposisi kimia dalam otak manusia hidupnya menjadi salah satu penyebabnya, menurunnya kandungan hormon serotomin atau hormon yang bertugas mengatur emosi yang menjadi penyebab perilaku pencurian ini, sehingga adanya ketidakseimbangan *appoid* otak yang mengakibatkan rasa untuk mencuri ini tidak bisa ditahan lagi. belum lagi adanya pelepasan hormon dopamin yang tidak terkontrol menyebabkan seorang pencuri merasa ketagihan dan ingin mencuri lagi dan lagi.¹⁷

Contoh kasus dalam Putusan Nomor : 574/PID.B/2019/PN.DPS seorang pilot yang bernama Putra Setya Aji terjerat kasus hukum pidana pencurian arloji di toko terminal keberangkatan lantai 2 Bandara 1 Gusti Ngurah Rai Bali jam yang dicuri merk Seiko warna hitam seharga 4,95 juta, sang pilot menderita penyakit kleptomania yang secara tidak sadar mengambil arloji yang sudah ada di saku celananya ingin niat mengembalikan arloji ke toko tetapi ia malu sehingga ia berniat keesokan harinya akan dikembalikan ke toko dan membayarnya. Sehingga ia dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.¹⁸ Padahal Putra Setya Aji dan Kuasa Hukumnya membuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari RS Pondok Indah No.

¹⁶ Kadir Nasa Abdul, *Kleptomania*, Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010, hlm. 1.

¹⁷I Putu Yoga Ari Permana. *Jurnal Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 8. No. 5 Tahun 2019 hlm. 6

¹⁸ PUTUSAN PENGADILAN NO. 574/PID.B/2019/PN.DPS

01/II.MR/RSPI/2019 yang menyatakan terdakwa mengidap kleptomania di tandatangani Dr. Ashwin Kandeuw, S.p.KJ tanggal 1 Pebruari 2019. Bahkan ia pernah mencuri secara tidak sadar di Jakarta dan mempunyai riwayat medis kleptomania yang menjalani terapi pada tahun 2007-2008 karena impuls gerak tidak terkontrol tempat mengambil barang sebuah buku aku tetapi diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁹

Dalam hal ini apakah kleptomania dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diberikan sanksi kepada pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis putusan Nomor 574/PID.B/2019/PN.DP tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh kleptomani di hubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah diuraikan beberapa macam persoalan yang mendorong peneliti untuk menarik pokok permasalahan dan yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

¹⁹Aditya Mardiasuti, *Sesal Pilot Kleptomania Pencuri Arloji*, <https://news.detik.com/berita/d-4584121/sesal-pilot-kleptomania-pencuri-arloji>, (diakses tanggal 3 November 2020, Pukul 21.50 WIB)

3. Bagaimana analisis penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan hakim Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian yang dilakukan oleh kleptomania.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan perkara Nomor **574/Pid.B/2019/PN.Dps.**
3. Untuk menganalisa penerapan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan hakim Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini. Semoga ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan bantuan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya masalah yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania.

2. Praktis

Secara praktis diharapkan menjadi acuan di pengadilan dan saat proses penyidikan tentang hal yang seharusnya dilakukan, ketika menghadapi kasus yang pelakunya merupakan pengidap atau diduga mengidap kleptomania. Hasil penelitian ini pun bisa digunakan sebagai bahan rujukan bagi pengambilan kebijakan dan keputusan yuridis, khususnya hakim dalam memutuskan perkara terkait kasus pencurian pengidap kleptomania.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam penulisan skripsi diperlukannya suatu kerangka teoritis dan konseptual berdasarkan landasan berpikir untuk menyusun proposal penelitian ini. Teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini dan juga sangat mempengaruhi terhadap penelitian yaitu teori Pertanggungjawaban pidana. Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁰

Pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan si pembuat suatu tindak pidana dan dipandang buruk oleh masyarakat sehingga si pembuatnya harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan secara melawan hukum

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm. 75